



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JENEPONTO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 7304012011970001, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ALAMAT PEMOHON, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hari Firmansyah BS, S.H. dan Jamaluddin, SH, M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum H.F & Rekan yang berkantor di Jl. Bukit Tamarunang Komplek ruko rafis regency No.6, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, alamat email harifirmansyah245@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2025 yang terdaftar dalam register surat kuasa pada Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 10/SK/I/2025/PA.Jnp., tanggal 13 Januari 2025, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ALAMAT TERMOHON sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Januari 2025 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Jnp, tanggal 13 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at, Tanggal 18 Maret Tahun 2022 bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1443 Hijriah yang dicatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto berdasarkan Duplikat Akta Nikah No.0054/0009/III/2022;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Orangtua Termohon di Nasara Kelurahan Bontorannu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto;
3. Bahwa selama Ikatan Pernikahan Pemohon dan Termohon berkumpul bersama selayaknya Suami Isteri hingga dikaruniai 1(satu) Orang keturunan Yaitu Muhammad Aydan Al-Ghifari Akbar Bin Akbar berusia 2 Tahun;
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan Dan Pertengkaran Sekitar bulan Agustus Tahun 2022;
5. Bahwa pertengkaran terjadi pada hal tersebut diatas pada posita Poin (4) disebabkan karena Beberapa Hal Diantaranya :
 1. Termohon tidak Mensyukuri Nafkah Pemberian dari suami;
 2. Termohon tidak menghargai Pemohon Sebagai Suami dan sering berkata Kasar Kepada Pemohon;
 3. Termohon kurang menjalin silaturahmi yang baik kepada Orangtua Pemohon dan Keluarga Pemohon;
6. Bahwa Puncaknya sejak Tahun 2023 Pemohon Pergi meninggalkan Rumah Kediaman Bersama Dengan Termohon dikarenakan Diusir Oleh Termohon Bersam Dengan Saudara Termohon (Ipar);
7. Bahwa sejak kepergian Termohon tidak pernah ada upaya dari Pihak Termohon untuk memperbaiki hubungan Rumah tangganya, bahkan tidak pernah ada komunikasi hingga saat ini;
8. Bahwa Pihak Keluarga Kedua belah pihak telah berupaya untuk mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan Tujuan Perkawinan, oleh karena itu Pemohon Bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan nya dengan Perceraian;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum dan ketentuan perundang undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon Memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya
2. Mengizinkan Pemohon (**AKBAR AGUNG BIN MASSA**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**MIRA DWI ASTUTI BINTI MUSLIMIN RANI**) di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto.
3. Membebankan Biaya Perkara Menurut ketentuan hukum dan perundang undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Hari Firmansyah BS, S.H. dan Jamaluddin, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor hukum H.F & Rekan, alamat di Jalan Bukit Tamarunang Kompleks ruko rafis regency No.6, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan surat tercatat Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Jnp, tanggal 15 Januari 2025 dan 1 Februari 2025 Termohon telah dipanggil melalui PT. Pos Indonesia,

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon melalui kuasa hukumnya dan berdasarkan penasihatannya tersebut Pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberi kuasa kepada Hari Firmansyah BS, S.H. dan Jamaluddin, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor hukum H.F & Rekan, alamat di Jalan Bukit Tamarunang Kompleks ruko rafis regency No.6, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 10/SK/I/2025 tanggal 13 Januari 2025;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa telah memenuhi ketentuan pemberian kuasa yang harus bersifat khusus untuk mewakili Pemohon di pengadilan sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, SEMA 1 Tahun 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa penerima kuasa telah diperiksa berkas keabsahannya sebagai Advokat/Pengacara yang berhak bertindak mewakili pemberi kuasa dan telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sehingga dapat diterima sebagai pihak formil dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana Pemohon dan Termohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Jeneponto;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Jeneponto, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengadili;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon melalui kuasa hukumnya, agar rukun kembali dengan Termohon, dan berdasarkan penasihatannya tersebut Pemohon melalui kuasa hukumnya bermohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mencabut perkaranya sebelum persidangan memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., Pemohon tidak perlu meminta persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dikabulkan, maka perkara Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Jnp., dinyatakan selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut di atas serta hukum syar'li dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkara Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Jnp, dicabut;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Fadilah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Bahjah Zal Fitri, S.H.I.,M.H. dan Adam Dwiky, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Muhyiddin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.,M.H.

Fadilah, S.Ag.

Hakim Anggota

Adam Dwiky, S.H.

Panitera Pengganti

Muhyiddin, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 30.000,00
4. PNBP	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)